



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**DOKUMEN  
STANDAR STANDAR DOSEN DAN  
TENAGA KEPENDIDIKAN**




**PUSAT PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2022**



<b>DOKUMEN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal	: 25 Juni 2022
	Revisi	: 1
	Halaman	: 1 dari 10 halaman

**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dr. Arsad Bahri, S.Pd., M.Pd.	Koord. Tim SPMI		4 Juli 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum.	Wakil Rektor I		6 Juli 2022
3. Persetujuan	Dr. Sulaiman Samad, M.Si.	Ketua Senat		7 Juli 2022
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP. IPU., ASEAN Eng	Rektor		11 Juli 2022
5. Pengendalian	Prof. Dr. Sapto Haryoko, M.Pd.	Ketua PPM UNM		4 Juli 2022



**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 2 dari 10 halaman

## **A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

### **1. Visi:**

UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian, pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan kewirausahaan.

### **2. Misi:**

1. Menyelenggarakan kegiatan tridarma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang pendidikan dan nonpendidikan.
2. Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif bagi mahasiswa.
3. Memberikan layanan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat bangsa dan negara.
4. Mengembangkan lembaga universitas menjadi *Teaching and Research University* yang dapat memenuhi kebutuhan pemenuhan pembangunan bangsa.

### **3. Tujuan dan Sasaran:**

- a. Pengembangan kapasitas dan manajemen organisasi/lembaga.
  - 1) Peningkatan status UNM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum.
  - 2) Peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi program studi.
  - 3) Mempertahankan Akreditasi Unggul UNM.
  - 4) Penegasan otonomi fakultas atau unit kerja dalam pengelolaan keuangan.
  - 5) Penataan administrasi akademik, kepegawaian, dan keuangan berbasis *Information and Technology*.
  - 6) Penegasan peran dan fungsi serta tanggung jawab dosen Penasihat Akademik (PA) mahasiswa.
  - 7) Memfasilitasi pembukaan fakultas/program studi baru sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kemampuan lembaga.
  - 8) Pengadaan pedoman baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) integrasi tata kelola program S1, S2, dan S3 sesuai dengan rumpun keilmuan.
  - 9) Dukungan manajemen pemerolehan sertifikat keahlian bagi tenaga

**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 3 dari 10 halaman

kependidikan.

- 10) Peningkatan tata kelola fakultas atau unit-unit yang berstandar ISO 9001:2008 laboratorium/studio yang mendukung kerja tridarma perguruan tinggi berstandar ISO 17025:2008.
  - 11) Penegasan fungsi UNM sebagai perguruan tinggi penyelenggara dan pendamping, pengembangan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
  - 12) Mendorong setiap unit fakultas memiliki pusat pelatihan (*training center*) pengembangan pendidikan dan kewirausahaan.
- b. Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis TIK.
- 1) Mengimplementasikan strategi/metode pembelajaran yang lebih inovatif yang berbasis TIK (*e-learning*).
  - 2) Mewujudkan pembelajaran yang mandiri dan berpusat pada mahasiswa berdasarkan hasil riset.
  - 3) Revitalisasi peran dan fungsi perpustakaan sebagai sumber belajar yang berbasis IT (*e-library*).
  - 4) Sinkronisasi kegiatan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja melalui pengembangan kurikulum program studi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - 5) Melanjutkan pelatihan *e-learning* bagi dosen.
  - 6) Menjadikan laboratorium sebagai pusat inovasi dan pengembangan pembelajaran.
- c. Peningkatan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
- 1) Memfasilitasi penerbitan baru jurnal ilmiah, peningkatan akreditasi jurnal yang telah ada.
  - 2) Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional dan bereputasi internasional.
  - 3) Pelatihan penelitian secara berkala bagi peneliti muda (mahasiswa dan dosen).
  - 4) Peningkatan jumlah Hak Paten hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dukungan pemasaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 4 dari 10 halaman

- 5) Peningkatan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan baru.
  - 6) Pendampingan masyarakat melalui peningkatan jumlah sekolah-sekolah binaan atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
  - 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi program KKN-Reguler dan KKN-PPL, KKN-Profesi secara lokal, nasional, dan mancanegara.
  - 8) Membangun koneksitas fungsional antara hasil-hasil penelitian dengan program-program pengabdian kepada masyarakat.
  - 9) Dukungan manajemen dan dana dalam penerbitan buku ajar dan buku-buku lainnya.
  - 10) Revitalisasi peran Badan Penerbit UNM yang lebih produktif (penerbitan dan pencetakan buku, jurnal, dan dokumen yang terkait UNM).
  - 11) Pembentukan wadah pengelola jurnal ilmiah yang bertanggung jawab langsung kepada rektor.
- d. Peningkatan sarana, prasarana, dan penataan lingkungan menuju kampus modern.
- 1) Menciptakan kampus yang aman, nyaman dan bebas dari narkoba.
  - 2) Pengadaan revitalisasi gedung dan ruang perkuliahan yang terstandar.
  - 3) Penataan ruang-ruang sosial yang mendorong terjadinya interaksi edukatif.
  - 4) Penataan sistem parkir pada masing-masing unit yang aman dan estetik.
  - 5) Pengembangan dan pengelolaan lingkungan pertamanan setiap unit yang indah dan estetika.
  - 6) Membangun sistem pengamanan kampus secara profesional yang berbasis IT.
  - 7) Tersedianya unit kerja khusus untuk perbaikan ringan dan pemeliharaan fasilitas kampus yang terkoordinasi dengan pengelola aset dan subag unit perlengkapan fakultas.
  - 8) Revitalisasi fungsi aset yang memberikan kebermanfaatan bersama secara maksimal.
  - 9) Revitalisasi ruang *micro-teaching* dan *workshop* sebagai perwujudan visi

**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 5 dari 10 halaman

dan misi pendidikan dan kewirausahaan.

- 10) Inventarisasi barang milik negara/aset yang dimiliki unit dan fakultas.
  - 11) Pengurusan akta kepemilikan barang milik negara/aset yang belum memiliki surat sah berdasarkan hukum.
  - 12) Penanganan dan penyelamatan barang milik negara/aset yang belum memiliki aset kepemilikan, berpotensi tersangkut kasus hukum, dan yang sedang dalam proses hukum sengketa kepemilikan.
  - 13) Perbaikan dan pemeliharaan sarana olahraga di setiap unit dan universitas.
- e. Pengembangan karakter mahasiswa dan hubungan alumni.
- 1) Pengembangan keterampilan hidup mahasiswa secara berkesinambungan.
  - 2) Revitalisasi wadah praktik kewirausahaan mahasiswa yang memenuhi asas profesionalisme.
  - 3) Memfasilitasi mahasiswa mengikuti kegiatan-kegiatan produktif-inovatif secara nasional dan/atau internasional.
  - 4) Pelibatan mahasiswa pada kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen.
  - 5) Pengembangan *soft-skill* mahasiswa melalui integrasi dengan tugas-tugas perkuliahan.
  - 6) Membuat sistem informasi alumni yang memudahkan jalur komunikasi antara alumni dan UNM yang mendorong pada partisipasi fungsional.
  - 7) Mengadakan kegiatan *job fair* secara berkala dalam upaya memberdayakan alumni.
- f. Pengembangan tata kelola keuangan dan kesejahteraan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- 1) Membangun informasi keuangan dan menggunakan sistem manajemen konten (*e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*).
  - 2) Alokasi anggaran dan belanja menganut asas transparansi, akuntabilitas, dan berkeadilan melalui *e-budgeting/Sistem Informasi Finansial/SIFa*.
  - 3) Taat asas terhadap masa jabatan bendahara.
  - 4) Transparansi proporsi anggaran/dana PNBPN masing-masing Lembaga Kemahasiswaan (LK) dan laporan penggunaannya oleh masing-masing LK.

**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 6 dari 10 halaman

- 5) Mengefektifkan proporsi dana PNBPN antara rektorat dengan dekanat dan selanjutnya antara dekanat dengan jurusan/program studi diatur secara otonom oleh masing-masing fakultas.
  - 6) Pengelolaan secara otonomi dana hibah oleh unit pengusul.
  - 7) Peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga ke-pendidikan melalui remunerasi.
  - 8) Peningkatan pendapatan dan distribusi berkeadilan melalui unit-unit produksi.
  - 9) Peningkatan sumber-sumber pendanaan beasiswa pembebasan SPP bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
  - 10) Penguatan peran, fungsi, dan tugas Sistem Pengawasan Internal (SPI) untuk menjamin tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta bebas korupsi.
- g. Perluasan jejaring, kemitraan, dan komunikasi antarlembaga.
- 1) Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan atau unit bisnis untuk memperoleh dana *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
  - 2) Kerjasama antarperguruan tinggi dalam pertukaran mahasiswa dan/atau dosen, utamanya perguruan tinggi yang ada di luar negeri.
  - 3) Kerjasama riset antarlembaga penelitian UNM dengan divisi Litbang perusahaan/pemkab/pemkot/ pemprov.
  - 4) Memfasilitasi dosen untuk pemanfaatan kepakaran dan mengembangkan diri pada lembaga/instansi di luar UNM secara proporsional dan fungsional.
  - 5) Dukungan manajemen dan dana bagi dosen yang mengikuti kegiatan ilmiah dan publikasi nasional dan internasional.
  - 6) Meningkatkan kuantitas dosen tamu dari berbagai profesi kepakaran dan meningkatkan jumlah kunjungan dosen UNM dalam melakukan perkuliahan/ pengujian eksternal.
  - 7) Membangun kerjasama bisnis yang profesional dan fungsional dalam pemanfaatan gedung pinisi (ruang *show room*, perkotaan, restoran/*coffee shop*).
  - 8) Peningkatan jumlah kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh UNM sebagai tuan rumah, utamanya yang berskala nasional dan internasional.



**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 7 dari 10 halaman

- 9) Menjalinkan komunikasi harmonis antarkampus, lembaga pemerintahan, lembaga nonpemerintahan, bisnis, dan pers berdasarkan prinsip kehumasan.
- 10) Vitalisasi fungsi *website* UNM sebagai media komunikasi kelembagaan dan akademik (Sistem Informasi Manajemen).
- 11) Penegasan fungsi dan peran kehumasan secara profesional.

---

## **B. RASIONAL STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

---

UNM adalah salah satu kampus rujukan di Indonesia Timur dengan akreditasi A dari BAN-PT memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menciptakan iklim akademik yang kondusif. Salah satu caranya adalah dengan memberikan sekaligus selalu berupaya melakukan peningkatan layanan yang profesional baik layanan akademik maupun non-akademik sebagaimana yang termaktub dalam visi dan misi universitas.

Dosen dan tenaga kependidikan adalah salah satu elemen penting yang secara kontinyu dan berkesinambungan harus meningkatkan standar kualifikasi akademik dan kinerjanya dalam rangka memberikan layanan optimal terhadap mahasiswa termasuk kebutuhan-kebutuhan terhadap layanan administrasi. Dengan pelayanan akademik dan non akademik yang optimal, maka iklim akademik juga akan tercipta yang berikutnya akan mampu menghasilkan mahasiswa maupun alumni yang berkualitas.

---

## **C. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

---

1. Pimpinan Universitas.
2. Pimpinan Fakultas.
3. Pimpinan Jurusan/Program Studi
4. Senat Universitas
5. Senat Fakultas
6. Penjamin Mutu Universitas
7. Penjamin Mutu Fakultas
8. Penjamin Mutu Jurusan/Prodi

---

## **D. DEFINISI ISTILAH**

---

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan ,



**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 8 dari 10 halaman

teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (UU No. 14/2005 Pasal 1 Butir 2).

2. Kompetensi dosen adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dikuasai dan diwujudkan oleh dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan tenaga penunjang Pendidikan lainnya

#### **E. PERNYATAAN ISI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Pimpinan Universitas beserta PPM universitas harus melakukan penetapan terhadap standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik,, kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam waktu 2 bulan.
2. Pimpinan Universitas dan PPM universitas harus melakukan sosialisasi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik, kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta semua standar turunannya bisa dalam bentuk *workshop*, *lifleat*, *banner* maupun dalam bentuk tercetak dalam waktu 2 bulan.
3. Pimpinan Universitas dan PPM universitas harus melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik, kinerja dosen dan tenaga kependidikan dalam waktu 2 bulan.
4. Pimpinan universitas dan PPM universitas harus melaksanakan evaluasi terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik, kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta seluruh turunan standar secara berkala setiap minimal 1 kali dalam 6 bulan.
5. Pimpinan Universitas dan PPM universitas harus melakukan pengendalian terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik, kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta seluruh turunan standar secara berkelanjutan.
6. Pimpinan Universitas dan PPM universitas harus melakukan peningkatan terhadap standar dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup kualifikasi akademik, kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta seluruh turunan baik secara kualitatif maupun kuantitatif setelah melakukan evaluasi berkala terhadap standar tersebut.
7. Pimpinan fakultas dan UPM fakultas sebagai perpanjangan tangan dari universitas harus ikut Bersama-sama dengan pimpinan universitas untuk melaksanakan standar, mensosialisasikan, mengevaluasi, pengendalian dan peningkatan terhadap standar ini mengikuti batas waktu yang ditentukan oleh universitas



**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 9 dari 10 halaman

#### **F. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Tercapainya profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya.

#### **G. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Rekrutmen dosen yang memiliki latar belakang Pendidikan minimal magister (S2)
2. Tata cara rekrutmen dosen dilaksanakan secara professional berdasarkan kualifikasi akademik dan keahlian.
3. Mendorong dosen untuk segera melanjutkan Pendidikan S3 (bagi yang berumur 45 tahun kebawah, diarahkan kuliah di perguruan tinggi terkemuka diluar provinsi)
4. Rekrutmen tenaga kependidikan yang memiliki latar belakang kependidikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan .
5. Membuka kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan SDM lewat pelatihan-pelatihan maupun sesuai dengan bidang kompetensinya
6. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga kependidikan untuk melanjutkan kejenjang Pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan beban tugas yang diemban.
7. Membuat *blue print* pembinaan karier bagi tenaga kependidikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
8. Membuat SOP bagi masing-masing tenaga kependidikan dan melakukan evaluasi secara periodik.

#### **H. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

1. Prosedur studi lanjut bagi dosen.
2. Prosedur mengikuti kegiatan ilmiah atau diklat.
3. Perjanjian studi lanjut antara universitas dengan dosen/tenaga kependidikan.
4. SK penetapan beban kerja dosen

#### **I. REFERENSI**

1. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristedikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 Tentang Pangakalan Data Pendidikan Tinggi.



**DOKUMEN  
STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

Tanggal	: 25 Juni 2022
Revisi	: 1
Halaman	: 10 dari 10 halaman

6. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
7. Statuta dan Renstra Universitas Negeri Makassar.